



**PUTUSAN**  
Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Royadi Bin Winarno;
2. Tempat lahir : Air Balui;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 27 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa,  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROYADI BIN WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan penganiayaan, Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa ROYADI BIN WINARNO selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ROYADI BIN WINARNO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :NIHIL;
5. Menetapkan agar Terdakwa ROYADI BIN WINARNO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROYADI Bin WINARNO, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023, bertempat di Dusun VII Rompok Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa tidak setuju saksi korban Herli Parjuli Wati menonton acara nikahan tetapi saksi korban Herli Parjuli Wati datang untuk menonton acara tersebut sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Herli Parjuli Wati kemudian terdakwa merasa kesal kepada saksi korban Herli Parjuli Wati sehingga terdakwa memblokir nomor whatsapp saksi korban Herli Parjuli Wati. Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi korban Herli Parjuli Wati ingin menemui terdakwa saat dalam perjalanan, sekira pukul 18.00 wib saksi korban Herli Parjuli Wati bertemu saksi APRIYANA kemudian saksi Apriyana bertanya, mau kemana? kemudian saksi korban Herli Parjuli Wati menjawab ingin menemui terdakwa karena saya sedang hamil dan ingin meminta pertanggung jawaban. Setelah itu saksi Apriyana menemani saksi korban Herli Parjuli Wati menemui terdakwa, kemudian sekira 18.12 wib saksi korban Herli Parjuli Wati dan saksi Apriyana menunggu terdakwa di pondok yang berada di Dusun VII Rompok Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian terdakwa datang menemui saksi korban Herli Parjuli Wati berkata, MAU APA KAMU KESINI, kemudian saksi korban Herli Parjuli Wati menjawab "SAYA MAU MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN KARENA SAYA HAMIL OLEH KAMU, DAN MENGAPA SOSIAL MEDIA DAN WHATSAPP SAYA KAMU BLOKIR" kemudian terdakwa mengatakan "AKU TIDAK MAU MENIKAHI KAMU DAN MISALKAN KAMU HAMIL KITA PERGI KESEKAYU UNTUK MENGECEK APAKAH MEMANG HAMIL ATAU TIDAK". Selanjutnya terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Herli Parjuli Wati sehingga terdakwa kesal dan emosi kepada saksi korban Herli Parjuli Wati kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi korban Herli Parjuli Wati sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Herli Parjuli Wati. Setelah melihat terdakwa pergi selanjutnya saksi korban Herli Parjuli Wati bersama saksi APRIYANA pulang ke rumah dan melaporkan kejadian penganiayaan yang saksi korban Herli Parjuli Wati alami ke polsek sanga desa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Herli Parjuli Wati mengalami luka lecet pada leher, merasakan sakit saat menelan dan merasakan leher sakit saat menoleh;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa Nomor: KK-2.06/VIS/PKM-NG/XII/2023 dilakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan oleh dr. Ria Enjellia dengan identitas Pasien Herli Parjuli Wati binti Yusuf telah mengadakan pemeriksaan luar sebagai berikut: Empat buah Jejas berwarna merah muda di leher samping sebelah kanan dengan ukuran masing-masing dua centi meter x nol koma tiga centi meter koma tiga centi meter x nol koma empat centi meter koma tiga koma lima centi meter x nol koma dua centi meter dan dua koma lima centi meter x nol koma dua centi meter. Luka gores dileher bagian depan dengan ukuran satu centi meter x nol koma satu centi meter Jejas dengan batas tidak tegas, warna merah muda di leher samping sebelah kiri dengan ukuran empat koma lima centi meter x empat centi meter. Luka gores di leher bagian samping sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran nol koma delapan centi meter x nol koma satu centi meter. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan beberapa jejas dan luka gores di bagian leher;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herli Parjuli Wati Binti Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan Saksi menjadi Korban dugaan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa penyebab Terdakwa mencekik leher Saksi karena Saksi datang menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dengan Terdakwa karena Saksi hamil oleh Terdakwa, mendengar Saksi hamil Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian Terdakwa marah lalu mencekik leher Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian pada waktu Terdakwa mencekik leher Saksi adalah saksi Apriana Binti Yusman;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 Terdakwa tidak setuju melihat Saksi mau menonton acara nikahan dan Saksi sempat cek cok mulut dengan Terdakwa tetapi Saksi tetap pergi untuk menonton acara nikahan tersebut kemudian karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi lalu Terdakwa memblokir nomor whatsapp dan sosial media Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi berangkat dari kontrakan Saksi di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ingin menemui Terdakwa di tempat kerjanya di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di pangkalan ketek penyeberangan, Saksi bertemu dengan saksi Apriana kemudian saksi Apriana bertanya, "mau kemana?" kemudian Saksi menjawab "ingin menemui Terdakwa ditempat kerjanya, lalu saksi Apriana bertanya lagi ada masalah apa? Lalu Saksi menjawab bahwa Saksi sedang hamil dan ingin meminta pertanggungjawaban." pada saat itu saksi Apriana mencegah Saksi untuk tidak menemui Terdakwa namun Saksi masih memaksa untuk pergi karena Saksi bersikeras ingin menemui Terdakwa kemudian saksi Apriana menemani Saksi untuk menemui Terdakwa karena takut terjadi apa apa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.12 WIB, Saksi bersama dengan saksi Apriana sampai di tempat kerja Terdakwa, kemudian Saksi duduk di pondok menunggu kedatangan Terdakwa, sekitar 18 (delapan belas) menit kemudian datang Terdakwa lalu Terdakwa berkata, "mau apa kamu kesini", kemudian Saksi menjawab "saya mau meminta pertanggungjawaban karena saya hamil oleh kamu, dan mengapa sosial media dan whatsapp saya kamu blokir" kemudian Terdakwa mengatakan "aku tidak mau menikahi kamu dan misalkan kamu hamil kita pergi ke Sekayu untuk mengecek apakah memang hamil atau tidak";
- Bahwa selanjutnya terjadi cek-cok mulut antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa kesal dan emosi lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari leher Saksi sampai Saksi jatuh terguling didalam pondok, setelah tangan Terdakwa lepas dari leher Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi. Setelah melihat Terdakwa pergi kemudian saksi Apriana mengajak Saksi pulang selanjutnya Saksi bersama saksi Apriana pulang ke rumah saksi Apriana lalu keesokan harinya Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky





bersama dengan saksi Apriana datang kerumah sdr. Idham Zulfikiri bin Sami kemudian Saksi menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada sdr. Idham Zulfikiri bin Sami lalu Saksi bersama dengan sdr. Idham Zulfikiri bin Sami melaporkan kejadian penganiayaan yang Saksi alami ke Polsek Sanga Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lecet di leher, sakit pada saat menelan makanan, leher sakit pada waktu mau menoleh, dan sempat rawat inap selama 1 (satu) hari di Puskesmas Ngulak;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permintaan maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami keguguran;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa foto yang ditunjukkan pada persidangan merupakan foto leher Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Apriana Binti Yusman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herli Parjuli Wati Binti Yusuf;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban Herli Parjuli Wati Binti Yusuf adalah sebagai teman;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Herli;
- Bahwa jarak Saksi melihat sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, saat itu Saksi duduk di dekat tangga pondok sedangkan Saksi Korban Herli Parjuli Wati Binti Yusuf berada didalam pondok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Herli dengan cara mencekik leher Saksi Korban Herli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Saksi Korban Herli dengan Terdakwa adalah berpacaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati karena Saksi Korban Herli Parjuli Wati datang menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dengan Terdakwa karena Saksi Korban Herli Parjuli Wati hamil oleh Terdakwa, mendengar Saksi Korban Herli Parjuli Wati hamil Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian Terdakwa marah lalu mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban Herli Parjuli Wati tidak melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa mencekik lehernya tetapi Saksi Korban Herli Parjuli Wati berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di penyeberangan ketek yang berada di Desa Keban I mau pulang kerumah dari menagih kredit, kemudian Saksi melihat Saksi Korban Herli Parjuli Wati berada di pinggir penyeberangan, saat itu Saksi melihat muka Saksi Korban Herli Parjuli Wati seperti sedang ada masalah, kemudian Saksi mendekati Saksi Korban Herli Parjuli Wati dan menanyakan mau kemana, setelah itu Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengatakan "mau kerumah istri Royadi" kemudian Saksi menanyakan "mengapa mau kerumah Royadi" lalu Saksi Korban Herli Parjuli Wati menjawab "mau menjelaskan kepada istri Royadi bahwa saya sedang hamil anak Royadi";
- Bahwa kemudian Saksi menasehati Saksi Korban Herli Parjuli Wati agar tidak kerumah istri dari Royadi karena takut akan terjadi apa-apa, setelah itu Saksi memerintahkan agar Saksi Korban Herli Parjuli Wati menemui Terdakwa jangan istrinya, setelah itu Saksi menemani Saksi Korban Herli Parjuli Wati untuk menemui Terdakwa di tempat kerjanya yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, sekitar pukul 18.12 WIB, Saksi dan Saksi Herli sampai di tempat kerja Terdakwa dan duduk menunggu di pondok lalu sekitar pukul 18.30 WIB, datang Terdakwa menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Herli Parjuli Wati "mau apa kamu kesini" lalu Saksi Korban Herli Parjuli Wati menjawab "saya mau meminta pertanggungjawaban karena saya hamil oleh kamu, dan mengapa sosial media dan whatsapp saya kamu blokir", lalu Terdakwa mengatakan "aku tidak mau tanggung jawab, uang ku banyak dan saya tidak mungkin dipenjara karena hal ini" kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Herli berdua cekcok mulut, sehingga Terdakwa emosi lalu mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati sebanyak 2 (dua) kali, melihat kejadian itu Saksi berkata "jangan di cekik, ayo kita pulang" lalu Saksi mengajak Saksi Korban Herli Parjuli Wati untuk pulang karena Saksi takut Terdakwa semakin emosi, setelah Saksi bersama Saksi Korban Herli

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjuli Wati menaiki sepeda motor Saksi bersama Saksi Korban Herli Parjuli Wati, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengikuti Saksi, setelah di perjalanan Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengatakan bahwa lehernya terasa sakit kemudian pada saat Saksi melihat leher Herli Parjuli Wati, lehernya mengalami luka lecet akibat di cekik oleh Terdakwa Kemudian pada saat sampai di penyeberangan di atas ketek Saksi menyuruh Saksi Korban Herli Parjuli Wati duduk di belakang ketek, agar Terdakwa tidak menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati lagi, namun pada saat itu Saksi Korban Herli Parjuli Wati pingsan dan Terdakwa hanya diam saja, pada saat sampai dari menyebrang Saksi mengajak Saksi Korban Herli Parjuli Wati untuk tinggal di rumah Saksi jangan pulang dulu karena Saksi takut Terdakwa akan menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati lagi. Kemudian keesokan harinya Saksi menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati datang ke rumah sdr. Idham Zulfikri bin Sami lalu Saksi Korban Herli Parjuli Wati menceritakan kejadian penganiayaan yang ia alami kepada sdr. Idham Zulfikri bin Sami lalu Saksi Korban Herli Parjuli Wati bersama dengan sdr. Idham Zulfikri bin Sami melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Sanga Desa, saat itu Saksi tidak ikut menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati ke Polsek Sanga Desa, Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak meleraikan pada saat Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati, akan tetapi Saksi hanya berkata "jangan di cekik, ayo kita pulang";
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mendokumentasi kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemui pada saat Saksi Korban Herli Parjuli Wati berobat ke Puskesmas Ngulak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengalami luka lecet di leher, sakit pada waktu mau menoleh dan sempat rawat inap selama 1 (satu) hari di Puskesmas Ngulak;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herli Parjuli Wati;
- Bahwa selain leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengalami lecet, Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengalami keguguran;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati dan foto pondok tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa telah mencekik Saksi Korban Herli Parjuli Wati karena Terdakwa emosi dan kesal pada saat itu Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengatakan sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban serta minta untuk dinikahi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Herli Parjuli Wati adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban Herli Parjuli Wati bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa teman Saksi Korban Herli Parjuli Wati melihat pada saat Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Saksi Korban Herli Parjuli Wati menunggu Terdakwa di pondok;
- Bahwa Terdakwa memang pernah bertemu dengan Saksi Korban Herli Parjuli Wati di pondok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara Terdakwa dengan Saksi Korban Herli Parjuli Wati ada selisih paham karena Terdakwa melarang Herli Parjuli Wati untuk menonton musik namun masih dilakukan oleh Saksi Korban Herli Parjuli Wati kemudian Terdakwa memblokir nomor whatsapp dan sosial media Saksi Korban Herli Parjuli Wati sehingga membuat Saksi Korban Herli Parjuli Wati marah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Herli Parjuli Wati tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari lehernya;
- Bahwa Saksi Korban Herli Parjuli Wati tidak ada meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati terluka atau tidak, apabila luka itu akibat dari kuku tangan Terdakwa yang panjang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati di pondok sendirian;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 Terdakwa dan saksi Korban Herli Parjuli Wati sempat ribut gara-gara Saksi Korban Herli Parjuli Wati sudah Terdakwa larang untuk menonton musik namun masih dilakukan lalu Terdakwa blokir nomor whatsappnya akan tetapi pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut Saksi Korban Herli Parjuli Wati ada memberi kabar kepada Terdakwa melalui facebook bahwasanya Saksi Korban Herli Parjuli Wati mengajak Terdakwa untuk bertemu di pondok setelah itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Korban Herli Parjuli Wati di pondok yang sudah dijanjikan sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Korban Herli Parjuli Wati bersama dengan temannya sedang duduk di atas pondok tersebut dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Korban Herli Parjuli Wati dengan berkata "ngapain kamu kesini" lalu dijawab Saksi Korban Herli Parjuli Wati "aku mintak pertanggung jawaban untuk menikah dikarenakan aku hamil" lalu Terdakwa menjawab "aku tidak mau menikahi kamu dan misalkan kamu hamil kita pergi ke sekayu untuk mengecek apakah memang hamil atau tidak" kemudian Terdakwa kesal dan sempat ribut mulut dengan Saksi Korban Herli Parjuli Wati lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu Saksi Korban Herli Parjuli Wati sempat berguling-guling di dalam pondok, melihat Saksi Korban Herli Parjuli Wati berguling-guling Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali berupaya untuk berdamai tetapi selalu dibohongi oleh Saksi Korban Herli Parjuli Wati;
- Bahwa Saksi Korban Herli Parjuli Wati tidak ada meminta uang perdamaian;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati dan foto tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat asli Visum Et Repertum UPT Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa Nomor: KK-2.06/VIS/PKM-NG/XII/2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ria Enjellia dengan identitas Pasien Herli Perjuli Wati binti Yusuf telah mengadakan pemeriksaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan beberapa bekas dan luka gores di bagian leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herli Parjuli Wati Binti Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Korban Herli Prajuli Wati memberitahu Terdakwa melalui facebook untuk bertemu di pondok, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Korban Herli Prajuli Wati berangkat dari tempat tinggalnya menuju pondok tempat pertemuan tersebut, sebelum sesampainya dipondok Saksi Korban Herli Prajuli Wati bertemu dengan Saksi Apriana yang mana kemudian Saksi Apriana ikut menemani Saksi Korban Herli Prajuli Wati untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Korban Herli Prajuli Wati bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa berkata "mau apa kamu kesini" dijawab Saksi Korban Herli Prajuli Wati "saya mau meminta pertanggungjawaban karena saya hamil oleh kamu, dan mengapa sosial media dan whatsapp saya kamu blokir" selanjutnya Terdakwa menjawab "aku tidak mau menikahi kamu dan misalkan kamu hamil kita pergi ke sekayu untuk mengecek apakah memang hamil atau tidak";
- Bahwa selanjutnya terjadi cek-cok mulut antara Saksi Korban Herli Prajuli Wati dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tersulut emosi dan kesal lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Prajuli Wati dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Korban sempat berguling-guling didalam pondok, melihat Saksi Korban Herli Prajuli Wati berguling-guling kemudian Terdakwa langsung pergi pulang meninggalkan Saksi Koban;
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, antara Terdakwa dengan Saksi Korban Herli Parjuli Wati ada selisih paham karena Terdakwa melarang Herli Parjuli Wati untuk menonton musik namun masih dilakukan oleh Saksi Korban Herli Parjuli Wati kemudian Terdakwa memblokir nomor whatsapp dan sosial media Saksi Korban Herli Parjuli Wati sehingga membuat Saksi Korban Herli Parjuli Wati marah dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi Korban Herli Prajuli Wati karena Terdakwa kesal dan tersulut emosi akibat cek-cok mulut dan Saksi Korban memaksa untuk meminta pertanggung jawaban dikarenakan Saksi Korban hamil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Herli Prajuli Wati mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa Nomor: KK-2.06/VIS/PKM-NG/XII/2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ria Enjellia dengan identitas Pasien Herli Perjuli Wati binti Yusuf telah mengadakan pemeriksaan luar sebagai berikut: Empat buah bekas berwarna merah muda di leher samping sebelah kanan dengan ukuran masing-masing dua centi meter x nol koma tiga centi meter koma tiga centi meter x nol koma empat centi meter koma tiga koma lima centi meter x nol koma dua centi meter dan dua koma lima centi meter x nol koma dua centi meter. Luka gores dileher bagian depan dengan ukuran satu centi meter x nol koma satu centi meter bekas dengan batas tidak tegas, warna merah muda di leher samping sebelah kiri dengan ukuran empat koma lima centi meter x empat centi meter. Luka gores di leher bagian samping sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran nol koma delapan centi meter x nol koma satu centi meter. Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan beberapa bekas dan luka gores di bagian leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Royadi Bin Winarno**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Royadi Bin Winarno** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Royadi Bin Winarno** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud unsur penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka, rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok yang berada di Dusun VII Rompok, Desa Keban I, Kecamatan Sanga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Herli Prajuli Wati Binti Yusuf;

Menimbang, bahwa Peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Korban Herli Prajuli Wati memberitahu Terdakwa melalui facebook untuk bertemu di pondok, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Korban Herli Prajuli Wati berangkat dari tempat tinggalnya menuju pondok tempat pertemuan tersebut, sebelum sesampainya dipondok Saksi Korban Herli Prajuli Wati bertemu dengan Saksi Apriana yang mana kemudian Saksi Apriana ikut menemani Saksi Korban Herli Prajuli Wati untuk bertemu dengan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Korban Herli Prajuli Wati bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa berkata “mau apa kamu kesini” dijawab Saksi Korban Herli Prajuli Wati “saya mau meminta pertanggungjawaban karena saya hamil oleh kamu, dan mengapa sosial media dan whatsapp saya kamu blokir” selanjutnya Terdakwa menjawab “aku tidak mau menikahi kamu dan misalkan kamu hamil kita pergi ke sekayu untuk mengecek apakah memang hamil atau tidak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi cek-cok mulut antara Saksi Korban Herli Prajuli Wati dengan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tersulut emosi dan kesal lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Herli Prajuli Wati dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Korban sempat berguling-guling didalam pondok, melihat Saksi Korban Herli Prajuli Wati berguling-guling kemudian Terdakwa langsung pergi pulang meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyerang Saksi Korban Herli Prajuli Wati karena Terdakwa kesal dan tersulut emosi akibat cek-cok mulut dan Saksi Korban memaksa untuk meminta pertanggung jawaban dikarenakan Saksi Korban hamil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, antara Terdakwa dengan Saksi Korban Herli Prajuli Wati ada selisih paham karena Terdakwa melarang Herli Prajuli Wati untuk menonton musik namun masih dilakukan oleh Saksi Korban Herli Prajuli Wati kemudian Terdakwa memblokir nomor whatsapp dan sosial media Saksi Korban Herli Prajuli Wati sehingga membuat Saksi Korban Herli Prajuli Wati marah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Herli Prajuli Wati mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Ngulak Kecamatan Sanga Desa Nomor: KK-2.06/VIS/PKM-NG/XII/2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ria Enjellia dengan identitas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien Herli Perjuli Wati binti Yusuf telah mengadakan pemeriksaan luar sebagai berikut: Empat buah bekas berwarna merah muda di leher samping sebelah kanan dengan ukuran masing-masing dua centi meter x nol koma tiga centi meter koma tiga centi meter x nol koma empat centi meter koma tiga koma lima centi meter x nol koma dua centi meter dan dua koma lima centi meter x nol koma dua centi meter. Luka gores dileher bagian depan dengan ukuran satu centi meter x nol koma satu centi meter bekas dengan batas tidak tegas, warna merah muda di leher samping sebelah kiri dengan ukuran empat koma lima centi meter x empat centi meter. Luka gores di leher bagian samping sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran nol koma delapan centi meter x nol koma satu centi meter. Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan beberapa bekas dan luka gores di bagian leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yaitu mencekik leher Saksi Korban Herli Parjuli Wati sehingga menyebabkan Saksi Korban Herli Parjuli Wati merasa sakit dan luka pada leher Saksi Korban. Maka dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara ini, maka perlu di tetapkan agar barang bukti dalam perkara ini Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Royadi Bin Winarno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini **NIHIL**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)